



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : I Nyoman Anut;
Tempat, tanggal lahir : Lembongan, 31 Desember 1952;
NIK : 5105013112520155;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Hindu;
Alamat : Banjar Dinas Kelod, Desa Lembongan,
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memerhatikan alat bukti berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 November 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Srp, telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlebih dahulu menjelaskan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari PAN SAMIN (almarhum), sedangkan PAN SAMIN (almarhum) merupakan anak kandung dari PAN MILING dan PAN MILING adalah anak kandung dari PAN GROBAG;
2. Bahwa berdasarkan keterangan sejumlah orang-orang tua (penglingsir) di desa kami, dari perkawinan dengan istri pertamanya yang bernama MEN GROBAG (almarhum), PAN GROBAG (almarhum) memiliki 5 (lima) orang anak laki-laki yang semuanya sudah almarhum masing-masing bernama PAN JENAR, PAN MOKOH, PAN MILING, PAN DUMUN, dan PAN TANGSIN sedangkan dari perkawinan dengan istri keduanya yang bernama MEN GEDE, PAN GROBAG (almarhum) memiliki seorang anak laki-laki yang juga sudah almarhum bernama PAN ANGOB;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kami selaku keturunan PAN MILING digugat oleh keturunan PAN DUMUN (almarhum) menyangkut perihal tanah warisan yang kami peroleh dari Kakek/Buyut kami, yaitu atas nama PAN MILING (almarhum) dalam perkara Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 103 K/Pdt/2018 juncto Nomor: 110/PDT/2017/PT DPS juncto Nomor: 93/Pdt.G/2016/PN Srp tanggal 26 Februari 2018;
4. Bahwa demi tegaknya kebenaran, terutama dalam hal berkenaan dengan fakta riwayat leluhur kami, perkenankan Pemohon memohon agar diberikan penetapan bahwa kedua Kakek/Buyut kami, yaitu PAN MILING (almarhum) dan PAN DUMUN (almarhum) sesungguhnya memang adalah saudara kandung se-ayah se-ibu, anak dari hasil perkawinan PAN GROBAG dengan MEN GROBAG;

Bahwa berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan di atas, kami PEMOHON memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum, bahwa PAN MILING (almarhum) dan PAN DUMUN (almarhum) adalah saudara kandung se-ayah se-ibu, anak dari hasil perkawinan PAN GROBAG dengan MEN GROBAG;

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Anut dengan Nomor Induk Kependudukan: 5105013112520155, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi silsilah keturunan almarhum Pan Miling, tanggal 10 Nopember 2022, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi silsilah keturunan almarhum Pan Grobag, tanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda **P-3**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105010906210005, tanggal 9 Juni 2021, atas nama I Nyoman Anut sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-4), telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi I Made Nusa**, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah warisan tanah yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa yang bermasalah antara Pan Miling dengan Pan Dumun;
 - Bahwa hubungan Pan Miling dengan Pan Dumun adalah hubungan saudara kandung;
 - Bahwa Pemohon I Nyoman Anut adalah cucu dari Pan Miling;
 - Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan adalah di Dusun Ceningan Kawan Banjar lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan luas 1 (satu) Hektar 62 ½ are;
 - Bahwa Pan Dumun lahir dari pasangan suami istri antara Pan Gerobag dengan Men Gerobag;
 - Bahwa Pan Gerobag dengan Men Gerobag memiliki anak laki-laki 5 (lima) orang yaitu bernama 1. Pan Jenar, 2. Pan Mokoh, 3. Pan Miling, 4. Pan Dumun dan 5. Pan Tangsin;
 - Bahwa Pan Jenar kawin dengan Men Jenar dan keduanya sudah meninggal, memiliki 2 orang anak bernama I Wayan Dumun dan dan I Made Durung keduanya sudah meninggal;
 - Bahwa I Wayan Dumun menikah dengan Ni Wayan Repang keduanya sudah meninggal dan mempunyai anak bernama Ni Wayan Setir, Ni Made senin, I Nyoman sudah meninggal, Ni Ketut Rasek kawin keluar, I Wayan Patrun;
 - Bahwa I Made Durung menikah dengan Men Senari dan punya anak bernama Ni Wayan Senari berstatus kawin keluar, I Made meninggal sewaktu kecil, I Nyoman meninggal sewaktu kecil, I Ketut Turin telah meninggal dan sebelumnya kawin dengan I Ni Wayan Saruh;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak I Ketut Turin dengan Ni Wayan Saruh adalah Wayan, Made, Nyoman, I Ketut Sudiarta, Wayan, Ni Kadek Nendra;
- Bahwa Pan Mokoh dan Men Mokoh mempunyai anak 4 (empat) orang bernama I Wayan Mokoh (alm) menikah dengan Ni Nyoman Tangog, Ni Made Asep, Ni Nyoman Menyan, Ni Ketut Gunan (alm) menikah dengan Ni Wayan Masor;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi Ni Made Semari**, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah warisan tanah yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa yang bermasalah antara Pan Miling dengan Pan Dumun;
- Bahwa hubungan Pan Miling dengan Pan Dumun adalah hubungan saudara kandung;
- Bahwa Pemohon I Nyoman Anut adalah cucu dari Pan Miling;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan adalah di Dusun Ceningan Kawan Banjar lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Pan Dumun lahir dari pasangan suami istri antara Pan Gerobag dengan Men Gerobag;
- Bahwa Pan Gerobag dengan Men Gerobag memiliki anak laki-laki 5 (lima) orang yaitu bernama 1. Pan Jenar, 2. Pan Mokoh, 3. Pan Miling, 4. Pan Dumun dan 5. Pan Tangsin;
- Bahwa Pan Miling Anaknya 7 (tujuh) orang diantaranya ada yang kawin keluar dan meninggal tiga orang;
- Bahwa Nyoman Jerman (alm) menikah dengan Ni Wayan Nasir dan memiliki tiga orang anak yang bernama I Wayan Salam, I Made Tilam, Ni Nyoman Sudarti statusnya kawin keluar;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan yang menerangkan bahwa Pemohon bertujuan agar secara hukum dinyatakan, bahwa Pan Miling (almarhum) dan Pan Dumun (almarhum) adalah saudara kandung se-ayah se-ibu, anak dari hasil perkawinan Pan Grobag dengan Men Grobag;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan pemohon telah memenuhi syarat secara formil sebagai suatu permohonan;

Menimbang, bahwa suatu permohonan perdata pada umumnya yaitu terdiri dari permasalahan yang bersifat kepentingan sepihak pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain atau tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (*ex parte*), adapun hal-hal yang dibuktikan adalah a. Peristiwa (*factum*) dan b. Hak (*ius*);

Menimbang, bahwa suatu tuntutan hak sebagaimana dalam permohonan perdata, haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagaimana asas *point d'interet*, *point d'action/zonder belang geen rechtsingang*, serta Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide*: Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan, poin BAB II. Sub A. angka 6, hlm. 44), yang apabila dihubungkan dengan surat permohonan pada perkara *aquo* sebagaimana terlihat dari intensi pemohon yang tertuang dalam petitum permohonan yaitu memohon agar secara hukum dinyatakan, bahwa Pan Miling (almarhum) dan Pan Dumun (almarhum) adalah saudara kandung se-ayah se-ibu, anak dari hasil perkawinan Pan Grobag dengan Men Grobag, maka berdasarkan petitum tersebut permohonan pemohon *aquo* dapatlah dikwalifisir sebagai suatu permohonan yang tidak terdapat kepentingan hukum yang cukup didalamnya, terlebih lagi terhadap subjek hukum yang dimohonkan statusnya, berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan, subjek hukum mana masing-masing telah berstatus meninggal dunia, dengan pula melihat keseluruhan posita pemohon sebagai dalil-dalil konkret dan dasar serta alasan-alasan dari suatu tuntutan (*middelen van den eis*), pemohon tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar intensi permohonan *aquo*, jikaalaupun maksud permohonan pemohon adalah mengenai keahliwarisan sebagaimana dikaitkan dengan posita angka 3 permohonan pemohon yang mendalilkan dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyinggung perihal objek warisan dan sejalan dengan keterangan yang bersesuaian dari Para Saksi yang dihadirkan di persidangan, menerangkan pengajuan permohonan *aquo* adalah berkaitan dengan permasalahan kewarisan, maka terhadap hal tersebut juga tidaklah tepat apabila diajukan dalam bentuk suatu permohonan, oleh karena status keahliwarisan harus ditentukan dalam suatu gugatan (*vide*: Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan, poin BAB II. Sub A. angka 12, hlm 47), maka berdasarkan hal-hal tersebut permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, asas-asas dalam Hukum Acara Perdata, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2022 oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A.A. Raka Endrawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

A.A. Raka Endrawati, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Meterai | Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah Rp25.000,00
Jumlah Rp125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah).